



BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan objek dan tarif pada beberapa jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 150) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
5. Alat-alat Berat adalah kendaraan dan alat-alat berat milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan / disewakan untuk umum.
6. Tanah adalah tanah milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
7. Kios adalah bangunan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menjajakan barang dagangan, dan kegiatan usaha lainnya yang berada di luar pasar atau pertokoan.
8. Rumah Dinas adalah rumah dinas milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk ditempati oleh pemegang jabatan tertentu dan/atau pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Bangunan dan Gedung adalah bangunan dan gedung milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewakan untuk umum.
10. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk menimbang ternak.

11. Radio Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPK adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus.
12. Laboratorium Dinas Kesehatan adalah Laboratorium Kesehatan milik dan/atau di bawah penguasaan Pemerintah Daerah yang melayani pemeriksaan laboratorium klinik dan kesehatan lingkungan.
13. Pemeriksaan Kesehatan Ternak adalah pemeriksaan kesehatan terhadap ternak yang akan dijual atau dipotong di Rumah Pemotongan Hewan/jagal swasta.
14. Pemeriksaan Kesehatan Daging adalah pemeriksaan kesehatan terhadap daging ternak yang dipotong di Rumah Pemotongan Hewan /jagal swasta.
15. Pemeriksaan Susu adalah pemeriksaan air susu ternak perah.
16. Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) adalah Mesin Pengering Gabah (*Rice Dryer*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengeringkan gabah.
17. Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) adalah Mesin Penggilingan Padi (*Rice Mill Unit*) milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk menggiling gabah menjadi beras.
18. Alat Mesin Pertanian adalah alat mesin pertanian milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan / disewa oleh petani.
19. Kamar pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Dagang dan Kerajinan yang selanjutnya disebut kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan adalah kamar pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta yang dapat dipergunakan / disewa oleh masyarakat.
20. *Incenerator* adalah alat pembakar sampah milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk membakar sampah.
21. Peralatan Pelatihan adalah fasilitas pelatihan berupa mesin dan alat-alat pelatihan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan/disewa untuk masyarakat.

22. Lingkungan Industri Kecil Industri Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat LIK IHT adalah sejumlah bangunan milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah terdiri dari gedung tempat usaha industri hasil tembakau, gedung pertemuan industri rokok, serta laboratorium pengujian tar dan nikotin yang dilengkapi dengan fasilitas umum seperti jalan, listrik, air, dan instalasi pengolahan limbah terpadu, yang berada dalam suatu lingkungan/kawasan tertentu yang dipergunakan/disewa oleh masyarakat untuk kegiatan industri hasil tembakau.
23. Tempat Usaha Industri Hasil Tembakau adalah tempat usaha milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang dipergunakan/disewa oleh masyarakat untuk kegiatan usaha industri hasil tembakau skala kecil dan menengah.
24. Gedung Pertemuan Industri Rokok adalah gedung milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan untuk memfasilitasi kegiatan industri rokok di Kabupaten Kudus.
25. Pelayanan Pengujian tar dan nikotin adalah jasa pelayanan pengujian tar dan nikotin kepada masyarakat.
26. Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah status penguasaan sewanya serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian.
27. Satuan Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disingkat Sarusunawa adalah unit hunian atau usaha pada Rumah Susun Sederhana Sewa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum.
28. Pelayanan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan.
29. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

30. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan tertentu milik dan/atau dibawah penguasaan Pemerintah Daerah.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Pasal 3 ayat (2) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf v dan w, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. pemakaian alat-alat berat ;
 - b. pemakaian tanah;
 - c. pemakaian kios;
 - d. pemakaian rumah dinas;
 - e. pemakaian bangunan dan gedung;
 - f. pemakaian timbangan ternak ;
 - g. pemakaian RPK;
 - h. pemakaian laboratorium dinas kesehatan;
 - i. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak;
 - j. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak;
 - k. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging;
 - l. pemakaian mesin pengering gabah (*rice dryer*);
 - m. pemakaian mesin penggilingan padi (*rice mill unit*);
 - n. pemakaian alat mesin pertanian;
 - o. pemakaian kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta;
 - p. pemakaian incenerator;
 - q. pemakaian peralatan pelatihan;
 - r. pemakaian gedung tempat usaha LIK IHT;
 - s. pemakaian gedung pertemuan industri rokok;

- t. pelayanan pengujian tar dan nikotin;
- u. pemakaian Sarusunawa;
- v. pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan komersial; dan
- w. pelayanan lain di Rumah Sakit Umum Daerah, yang meliputi :
 1. pemakaian alat kesehatan;
 2. gas medis cair;
 3. pemusnahan dan pengolahan limbah;
 4. laundry;
 5. praktek mahasiswa;
 6. praktek kesehatan karyawan swasta dan Pegawai Negeri;
 7. kegiatan komersial;
 8. study banding;
 9. sewa alat praktikum; dan
 10. sewa lahan dan/atau bangunan.

- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d adalah :
- a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, yaitu pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon/pipa air minum di tepi jalan umum ; dan/atau
 - b. pemakaian Rumah Dinas Golongan III.

3. Pasal 6 ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf v dan w, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah didasarkan pada:

- a. pemakaian alat-alat berat diukur berdasarkan jenis alat berat, fasilitas, dan waktu pemakaian ;
- b. pemakaian tanah diukur:
 1. untuk tanah pertanian dan pengairan berdasarkan luas tanah, lokasi, peruntukan, dan waktu pemakaian;
 2. untuk tanah selain tanah pertanian dan pengairan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), luas tanah, dan waktu pemakaian;
- c. pemakaian kios diukur berdasarkan fasilitas, luas kios, lokasi, dan waktu pemakaian ;
- d. pemakaian rumah dinas diukur berdasarkan golongan rumah dinas, luas bangunan, dan waktu pemakaian ;
- e. pemakaian bangunan dan gedung diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;

- f. pemakaian timbangan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang ditimbang ;
 - g. pemakaian RPK diukur berdasarkan waktu, jenis, dan klasifikasi penyiaran;
 - h. pemakaian Laboratorium Dinas Kesehatan diukur berdasarkan jenis pemeriksaan;
 - i. pemakaian alat pemeriksaan susu ternak diukur berdasarkan jumlah sampel air susu dan jumlah ternak perah yang diperiksa;
 - j. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan ternak diukur berdasarkan jumlah ternak yang diperiksa ;
 - k. pemakaian alat pemeriksaan kesehatan daging diukur berdasarkan jumlah daging yang diperiksa ;
 - l. pemakaian mesin pengering gabah (Rice Dryer) diukur berdasarkan berat gabah kering panen yang akan dikeringkan;
 - m. pemakaian mesin penggilingan padi (Rice Mill Unit) diukur berdasarkan berat gabah kering giling yang akan digiling menjadi beras;
 - n. pemakaian alat mesin pertanian diukur berdasarkan jenis alat mesin pertanian, fasilitas, dan luas lahan;
 - o. pemakaian kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta diukur berdasarkan fasilitas kamar dan waktu pemakaian ;
 - p. pemakaian incenerator diukur berdasarkan volume sampah dan jenis sampah yang akan dibakar;
 - q. pemakaian peralatan pelatihan diukur berdasarkan jenis alat pelatihan, dan waktu pemakaian;
 - r. pemakaian gedung tempat usaha LIK IHT diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
 - s. pemakaian gedung pertemuan industri rokok diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
 - t. pelayanan pengujian tar dan nikotin diukur berdasarkan frekuensi pengujian rokok;
 - u. pemakaian sarusunawa diukur berdasarkan fasilitas dan waktu pemakaian;
 - v. pemakaian tanah dan/atau bangunan untuk kegiatan komersial diukur berdasarkan luas tanah dan/atau bangunan, dan waktu pemakaian; dan
 - w. pelayanan lain di Rumah Sakit Umum Daerah diukur berdasarkan jenis pelayanan, alat, dan/atau waktu pemakaian.
4. Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan mempertimbangkan keuntungan yang layak atas Pemakaian Kekayaan Daerah, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaian Alat Berat.

NO	JENIS KEKAYAAN DAERAH	TARIF RETRIBUSI	
		PER HARI	PER BULAN
1.	Mesin Gilas 6 Ton ke atas	Rp 90.000,00	Rp 2.250.000,00
2.	Mesin Gilas dibawah 6 Ton	Rp 60.000,00	Rp 1.500.000,00
3.	Aspalt Sprayer (Penyemprot Aspal)	Rp 90.000,00	Rp 2.250.000,00
4.	Stamper tangan (Pemadat Tangan)	Rp 50.000,00	Rp 1.100.000,00
5.	Beton Molen (Pencampur Beton)	Rp 50.000,00	Rp 1.100.000,00
6.	Pemecah Batu Besar dengan Mesin	Rp130.000,00	Rp 3.250.000,00
7.	Pemecah Batu Kecil tanpa Mesin	Rp 50.000,00	Rp 1.100.000,00
8.	Pemecah Batu Kecil dengan Mesin	Rp 90.000,00	Rp 2.250.000,00
9.	Mesin Gilas Roda Karet	Rp450.000,00	Rp11.250.000,00
10.	Kompresor K=2,10 m3	Rp150.000,00	Rp 3.750.000,00
11.	Vibro Tandem	Rp500.000,00	Rp12.500.000,00
12.	Wheel Loader (Mesin Pendorong/ Pengangkut)	Rp475.000,00	Rp11.875.000,00
13.	Exavator Ex 100	Rp650.000,00	Rp16.250.000,00
14.	Exavator Ex 200	Rp750.000,00	Rp18.750.000,00

b. Retribusi Pemakaian Tanah.

1. Retribusi Pemakaian Tanah Pertanian ditetapkan sebagai berikut:

- a) tanah pertanian kelas I, sebesar Rp 600,00 (enam ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- b) tanah pertanian kelas II, sebesar Rp 450,00 (empat ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;
- c) tanah pertanian kelas III, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) per meter persegi per tahun;

2. Retribusi Pemakaian Tanah Pengairan ditetapkan sebagai berikut:

- a) untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya :
 - 1) dekat jalan provinsi, sebesar Rp 1.750,00 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
- b) untuk bangunan/rumah darurat beserta halamannya, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- c) untuk kios/warung dan sejenisnya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) dekat jalan provinsi, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) dekat jalan kabupaten, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) dekat jalan desa, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;

- d) untuk pemasangan/pemancangan tiang papan reklame, sebesar Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- e) untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamannya, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) besar, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) kecil, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) insidentil, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari;
- f) untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan-bahan, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- g) untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp 1.200,00 (seribu rupiah) per meter persegi per tahun ;
- h) untuk bercocok tanam, ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) tanah tegalan untuk perkebunan/tanaman keras, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun;
 - 2) tanah tegalan untuk tanaman polowijo, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 3) tanah sawah, sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
- i) untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
- j) untuk pedagang, sebesar Rp 225,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari ;
- k) untuk pemasangan jembatan permanen:
 - 1) menuju rumah tangga, sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per meter persegi per tahun ;
 - 2) menuju tempat usaha, sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per meter persegi per tahun.

3. retribusi pemakaian tanah pertanian dan pengairan selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, serta angka 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j huruf k, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari;
4. Retribusi pemakaian tanah selain tanah pertanian dan tanah pengairan sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2 ditetapkan sebagai berikut:
- a) untuk bangunan/rumah semi permanen/darurat beserta halamannya ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $2 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
 - b) untuk bangunan / tempat usaha ditetapkan per tahun berdasarkan rumus $4 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$;
 - c) untuk Pedagang Kaki Lima, sebesar Rp 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per meter persegi per hari ;
 - d) untuk kegiatan komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi perhari ;
 - e) untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame, Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah), per meter persegi per tahun ;
 - f) untuk usaha yang bersifat insidental, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per hari.

c. Retribusi Pemakaian Kios.

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	
		BANGUNAN PER M2	TANAH PER M2
1	Kios Kelas Utama	Rp 100,00	Rp 125,00
2	Kios Kelas I	Rp 45,00	Rp 85,00
3	Kios Kelas II	Rp 35,00	Rp 60,00
4	Kios Kelas III	Rp 25,00	Rp 50,00

d. Retribusi Pemakaian Rumah Dinas.

1. Rumah Dinas Golongan I, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per bulan ;
2. Rumah Dinas Golongan II, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per meter persegi per bulan.

e. Retribusi Pemakaian Bangunan dan Gedung.

1. Gedung Wanita “NGASIRAH”, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari ;
2. Aula Gedung DPRD, sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari ;
3. Lapangan Tenis “Angga Sasana Krida”, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam per lapangan.
4. Gedung Serba Guna UPT BLK, sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per hari;
5. Gedung Bengkel dan fasilitasnya, sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
6. Wisma BLK, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per kamar.
7. Bangunan dan Gedung, selain angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, berdasarkan rumus $4 \% \times \text{NJOP} \times \text{Luas Tanah}$.

f. Retribusi Pemakaian Timbangan untuk Ternak Besar, sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per ekor.

g. Retribusi Pemakaian RPK.

1. Spot Iklan

- a) Lokal, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit ;
- b) Regional, sebesar Rp 8.500.- (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit ;
- c) Nasional, sebesar Rp 11.000.- (sebelas ribu rupiah) per siar per menit ;

2. Sponsor Tunggal

- a) Lokal, sebesar Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) per siar per menit ;
- b) Regional, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit ;
- c) Nasional, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit ;

3. Sponsor Bagian/Lepas;

- a) Lokal, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit ;
- b) Regional, sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per siar per menit ;
- c) Nasional, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit ;

4. Siaran Langsung

- a) Lokal, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit ;
- b) Regional, sebesar Rp 8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per siar per menit ;
- c) Nasional, sebesar Rp 11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per siar per menit ;

5. Jasa lainnya, sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per siar per menit.

- h. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Susu Ternak, sebesar Rp 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) per sampel;
- j. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak :
 - 1. sapi perah, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor;
 - 2. sapi dan kerbau, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
 - 3. domba dan kambing, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor.

k. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (ante mortem), sebesar :

1. sapi, kerbau, atau kuda, sebesar Rp 12.500,00 (dua belas lima ribu rupiah) per ekor;
2. babi, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per ekor;
3. kambing atau domba, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
4. unggas, sebesar Rp 75,00 (lima puluh rupiah) per ekor.

l. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ternak setelah dipotong (post mortem), sebesar :

1. sapi, kerbau, atau kuda, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor;
2. babi, sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per ekor;
3. kambing atau domba, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor;
4. unggas, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor.

m. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Daging, sebesar :

1. sapi, kerbau, atau kuda, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor;
2. kambing atau domba, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per ekor.

n. Retribusi Pelayanan Pengeringan Gabah, sebesar Rp 120,00 (seratus dua puluh rupiah) per kg gabah kering panen;

o. Retribusi Pelayanan Penggilingan Padi, sebesar Rp 170,00 (seratus tujuh puluh rupiah) per kg beras.

p. Retribusi pemakaian Alat Mesin Pertanian.

NO	JENIS	TARIF RETRIBUSI	
1.	Traktor Roda Empat	Rp 1.250.000,00	Per hektar termasuk biaya operasional
2.	Traktor Roda Dua	Rp 700.000,00	Per hektar termasuk biaya operasional
3.	Power Tresher	Rp 50.000,00	Per ton GKP

- q. Retribusi pemakaian kamar pada UPT Rumah Dagang dan Kerajinan di Jakarta, sebesar Rp 100.000,00 per orang per kamar, apabila lebih dari 1 (satu) orang ditambah Rp 50.000,00 per orang per kamar ;
- r. Retribusi Pemakaian Incenerator :
1. sampah basah, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter kubik ;
 2. sampah kering, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik.
- s. Retribusi Pemakaian Peralatan Pelatihan:
1. kejuruan komputer, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per jam;
 2. Komputer Pentium 4, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per buah per jam;
 3. Mesin Jahit, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam;
 4. Mesin bordir, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per jam;
 5. Mesin bordir komputer, sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per jam per mesin;
 6. Mesin bubut kecil dengan panjang meja 60-80 cm, sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per jam per mesin;
 7. Mesin bubut besar dengan panjang meja 1 meter, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam per mesin;
 8. Mesin Frais, sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per jam per mesin;
 9. Mesin Las, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam per mesin;
 10. Mesin Kompresor, sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per hari per mesin;
- t. Retribusi sewa gedung tempat usaha LIK IHT, sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per unit per tahun;
- u. Retribusi sewa gedung pertemuan industri rokok, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari per kegiatan;
- v. Retribusi pengujian tar dan nikotin Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per merk per contoh uji;
- w. Retribusi Pemakaian Sarusunawa.
1. Pemakaian Sarusunawa :

- a) Lantai I, sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - b) Lantai II, sebesar 22 % (dua puluh dua persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - c) Lantai III, sebesar 19 % (sembilan belas persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - d) Lantai IV, sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
 - e) Lantai V, sebesar 15 % (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan;
2. Besaran tarif sewa unit kios ditentukan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) per bulan.
- x. Retribusi Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan untuk Kegiatan Komersial, ditetapkan sebagai berikut :
- 1. Retribusi Pemakaian Tanah untuk Kegiatan Komersial, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per meter persegi per hari; dan
 - 2. Retribusi Pemakaian Bangunan untuk Kegiatan Komersial, sebesar Rp 2.250,00. (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) per meter persegi perhari.
- y. Retribusi Pelayanan Lain di Rumah Sakit Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara BAB XIX dan BAB XX disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB XIX A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV A

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27 A

Pendapatan yang berasal dari Retribusi Pelayanan Lain di Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran Rumah Sakit sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR